

KEDUDUKAN ANAK ANGKAT DALAM HAK WARIS MENURUT KITAB  
UNDANG-UNDANG HUKUM PERDATA

*Adelia Rosalina*

*18.11.1001.1011.128*

*Fakultas Hukum, Jurusan Ilmu Hukum*

*Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda, Samarinda. Indonesia*

Abstract

Adoption of a child is an act in a legal event that gives birth to a new relationship, namely between the adoptive parents and the adopted child. Adoption of children in Indonesia is a common thing for Indonesian people, not a few of those who are not blessed with children adopt children. The purpose of writing is to find out the procedure for adopting children according to the Civil Code Law and to find out the position of the adopted child in obtaining inheritance rights according to the Civil Law Code. The type of research method used is a normative research method with a statute approach. Data collection techniques were carried out by literature study and data processing was carried out by collecting complete literature. The results of the research and discussion concluded that the adoption procedure can be carried out by

means of prospective adoptive parents registering their application and then waiting for an email to conduct a trial by presenting the applicant's witnesses to strengthen the information in the adoption process, if accepted, the panel of judges will decide and make a court ruling. . While the position of an adopted child in inheritance rights according to civil law is the same as a biological child/legitimate child, for that he has the right to inherit the inheritance of his adoptive parents according to law or inherit based on testamentary inheritance law if he gets a testament (will grant).

Abstrak

Pengangkatan anak merupakan suatu perbuatan dalam suatu peristiwa hukum yang melahirkan suatu hubungan baru yaitu antara orang tua angkat dan anak angkat. Pengangkatan anak di Indonesia merupakan hal yang sudah lazim di

lakukan masyarakat Indonesia tidak sedikit dari mereka yang tidak dikaruniakan anak melakukan pengadopsian anak. Tujuan penulisan untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak menurut kitab undang-undang hukum perdata dan mengetahui kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris menurut kitab undang-undang hukum perdata. Jenis metode penelitian yang digunakan adalah jenis penelitian normatif dengan metode pendekatan perundang-undangan (*statute approach*). Teknik pengumpulan data dilakukan dengan studi kepustakaan dan pengolahan data yang dilakukan dengan mengumpulkan literatur yang lengkap. Hasil penelitian dan pembahasan menyimpulkan bahwa prosedur pengangkatan anak bisa dilakukan dengan cara calon orangtua angkat mendaftarkan permohonannya lalu menunggu email untuk melakukan sidang dengan menghadirkan saksi-saksi pemohon untuk memperkuat keterangan dalam proses pengangkatan anak tersebut, apabila diterima maka majelis hakim

akan memutuskan dan membuatkan penetapan pengadilan. Sedangkan kedudukan anak angkat dalam hak waris menurut hukum perdata itu sama dengan anak kandung/anak sah maka, untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat).

## **PENDAHULUAN**

### **A. Alasan Pemilihan Judul**

Anak angkat adalah anak yang bukan keturunan dari suami istri yang sudah menikah namun anak angkat diambil dan dipelihara serta diperlakukan dengan baiksama halnya anak kandungnya sendiri sehingga antara anak yang diangkat dan orang yang mengangkat anak tersebut menimbulkan suatu hubungan kekeluargaan yang sama seperti yang ada pada umumnya antara orang tua dan anak kandungnya sendiri.<sup>1</sup> Pengangkatan anak ini tidak akan menimbulkan terputusnya

---

<sup>1</sup>D.Y.Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*,

Pustakarya Jakarta Indonesia, Jakarta, hal.48.

hubungan darah antara anak angkat dengan orang tua kandungnya. Akan tetapi antara orang tua angkat dan calon anak angkat harus mempunyai persyaratan apabila ingin melakukan pengangkatan anak yang dimana antara orang tua angkat dan calon anak angkat harus satu keyakinan dan apabila asal usul anak tersebut tidak jelas maka agama anak angkat tersebut disamakan dengan agama orang tua angkat atau mayoritas agama masyarakat setempat. Orang tua angkat juga berkewajiban untuk menjelaskan asal usul dan orang tua kandungnya. Namun apabila orang tua angkat ingin menjelaskan harus melihat kesiapan terhadap anak yang akan diberitahu tersebut.<sup>2</sup> Tujuan dari pengangkatan anak ini adalah untuk meneruskan garis keturunan jika dalam sebuah perkawinan tersebut tidak memiliki keturunan. Selain itu, berdasarkan Pasal 2 Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak dijelaskan bahwa pengangkatan anak ini bertujuan untuk meningkatkan kesejahteraan serta untuk kepentingan yang baik bagi anak yang di angkat tersebut yang dimana dilakukan berdasarkan adat setempat dan ketentuan peraturan perundangan-undangan yang berlaku.

Masalah pengangkatan anak ini masih sering terjadi dan dijadikan suatu permasalahan yang harus diutamakan termasuk dalam pembagian harta warisan. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan yang dimana tidak ada penjelasan mengenai kedudukan seorang anak angkat dalam mendapatkan harta warisan akan tetapi di dalam Pasal 42 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 menjelaskan bahwa anak yang sah ialah anak yang dilahirkan

---

<sup>2</sup>NM. Wahyu Kuncoro, 2015, *Waris Permasalahan dan Solusinya*, Raih Asa

dalam atau sebagai akibat perkawinan yang sah.

Pengangkatan anak dalam hukum perdata merupakan suatu perbuatan yang dimana menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan sampai pada hak kewarisan.

Kewarisan merupakan bagian integral dalam hukum kekeluargaan yang memegang peranan penting dalam kemasyarakatan. Hal ini disebabkan karena hukum waris itu sendiri merupakan bagian dari hukum perdata dan sebagian kecil merupakan bagian dari hukum keluarga. Hukum waris mempunyai ikatan atau hubungan yang sangat erat terhadap ruang lingkup kehidupan manusia, karena pada umumnya setiap manusia pasti akan menghadapi dan melalui peristiwa hukum yaitu kematian.<sup>3</sup> Akibat hukum yang selanjutnya akan timbul dari peristiwa hukum kematian ini

maka akan memunculkan suatu permasalahan yang baru yaitu mengenai kelanjutan pengurusan dari hak dan kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak dan kewajiban tersebut terdapat pada hukum waris. Pengaturan mengenai waris dan yang berhubungan dengan ahli waris itu sendiri tertulis dan diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata (BW) serta dalam bentuk hukum kebiasaan bagi mereka yang menggunakan sistem hukum adat.

Ketika seseorang meninggal dunia maka akan terjadi peralihan harta warisan dari pewaris ke ahli waris yang dimana ahli waris itu sendiri adalah orang yang berhak menerima harta warisan yaitu anak kandung dari suami atau istri yang telah meninggal tersebut. Di berbagai daerah di Indonesia anak angkat mempunyai kedudukan hukum yang sama dengan anak kandung

---

<sup>3</sup>Mohammad Yasir Fauzi, 2016, "*Legislasi Hukum kewarisan Di Indonesia*", Jurnal

hal tersebut juga termasuk hak untuk mendapatkan warisan dari orang tua angkatnya pada saat orang tua angkatnya meninggal. Namun, pada kenyataannya anak angkat yang sudah sah sering kali di anggap bukan bagian dari keluarga yang terdiri dari ayah, ibu dan anak tersebut. Sehingga banyak orang beranggapan bahwa mereka (anak angkat) tidak berhak atas harta yang merupakan peninggalan dari orang tua angkatnya karena di anggap bukan ahli waris yang sesungguhnya dari orang tua yang mengangkatnya.

#### **B. Perumusan dan Pembatasan Masalah**

Berdasarkan uraian alasan pemilihan judul yang telah di paparkan di atas, maka perumusan masalahnya adalah sebagai berikut :

1. Bagaimana prosedur pengangkatan anak angkat menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata?
2. Bagaimana kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris menurut Kitab

Undang-Undang Hukum Perdata ?

Pembatasan masalah yang di maksud penulis adalah untuk membatasi ruang lingkup penulisan, pembatasan masalah dalam penulisan ini agar lebih fokus dan tidak meluas dari perumusan masalah yang sudah penulis uraikan di atas. Serta semua peraturan perundang-undangan dan peraturan pemerintah yang telah di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan peraturan pemerintah tentang kedudukan anak angkat dalam hak waris.

#### **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

Adapun maksud penulis pada penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Bagi penulis sebagai syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas 17 Agustus 1945 Samarinda dan untuk menentukan alternative pemecahan masalah sehingga segera dapat diatasi.

2. Untuk menambah wawasan bagi para mahasiswa program studi Ilmu Hukum dan juga sebagai referensi bagi mahasiswa yang sedang mengerjakan karya ilmiah lainnya.

Jika dilihat dari garis besar masalah yang sudah di paparkan di atas, maka tujuan dari penulisan ini adalah :

1. Untuk mengetahui prosedur pengangkatan anak menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.
2. Untuk mengetahui kedudukan anak angkat dalam memperoleh hak waris menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata

## **PEMBAHASAN**

### **A. Prosedur Pengangkatan Anak Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Soerjono Soekanto berpendapat anak angkat adalah anak orang lain (dalam hubungan perkawinan yang sah menurut agama dan adat) yang di angkat

karena alasan tertentu dan dianggap sebagai anak kandung.<sup>4</sup> Sedangkan menurut Arif Gosita sebagaimana yang telah dikutip dari Lulik Djatikumoro menyatakan bahwa pengangkatan anak adalah suatu tindakan mengambil anak orang lain untuk dipelihara dan diperlakukan sebagai anak turunannya sendiri berdasarkan ketentuan yang sudah disepakati bersama dan sah menurut hukum yang berlaku di masyarakat yang bersangkutan.<sup>5</sup>

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata atau KUHPdt, tidak ditemukannya ketentuan yang mengatur masalah adopsi atau anak angkat itu sendiri, yang ada hanya ketentuan tentang pengakuan anak diluar nikah yang dimana ketentuan ini sama sekali tidak ada hubungannya dengan adopsi/anak angkat. Karena adopsi ini sangat lazim terjadi di masyarakat, maka pemerintah Hindia Belanda berusaha membuat suatu aturan

---

<sup>4</sup>Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta, hal. 251.

<sup>5</sup>Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, hal. 16.

yang tersendiri tentang adopsi ini, sehingga dikeluarkannya *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 yang berlaku bagi golongan tionghoa.

Berdasarkan hasil dari penelitian saya ke Pengadilan Negeri Samarinda pada tanggal 17 Februari 2022, adapun prosedur pengangkatan anak itu sendiri ialah sebagai berikut :

1. Mengajukan permohonan pengangkatan anak di Pengadilan Negeri serta membawa syarat-syarat yang harus dilengkapi untuk di daftarkan di Pengadilan.
2. Setelah terdaftar, tinggal tunggu panggilan sidang.
3. Sidang berlangsung dengan menghadirkan saksi-saksi untuk memperkuat pernyataan-pernyataan di persidangan.
4. Setelah mendengar pernyataan-pernyataan saksi. Majelis Hakim akan memutuskan apakah permohonan tersebut diterima atau ditolak.

5. Ketika permohonan tersebut diterima, maka Majelis Hakim akan mengeluarkan Dokumen Penetapan Pengangkatan Anak dan selanjutnya tinggal menunggu hasil penetapan tersebut.

Syarat-syarat yang harus dipenuhi untuk pendaftaran permohonan pengangkatan anak dari Pengadilan Negeri Samarinda, yaitu :

1. Foto Copy KTP + KK orang tua kandung (diberi Materai Rp.6000+ Stempel Kantor Pos).
2. Foto Copy KTP + KK orang tua angkat (diberi Materai Rp.6000 + Stempel Kantor Pos).
3. Foto Copy Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua kandung (diberi Materai Rp.6000 + Stempel Kantor Pos)
4. Foto Copy Akta Nikah / Akta Perkawinan orang tua angkat (diberi Materai Rp.6000 + Stempel Kantor Pos).
5. Surat pernyataan dari orang tua kandung + orang tua

angkat mengenai anak yang diangkat.

6. Akta kelahiran anak yang di angkat.
7. Surat keterangan dari Dinas Sosial setempat.
8. Surat permohonan dibuat rangkap 2 tanpa materai + *soft copy (flashdisk)*.
9. Bukti pembayaran (slip setoran dari Bank BTN)

Selain dari pada itu, ada juga penjelasan prosedur pengangkatan anak secara detail, yaitu:

1. Ajukan surat permohonan ke Pengadilan di wilayah tempat tinggal calon anak angkat.
2. Petugas dari dinas sosial akan mengecek. Mulai dari kondisi ekonomi, tempat tinggal, penerimaan dari calon saudara angkat (bila sudah punya anak), pergaulan sosial, kondisi kejiwaan, dan lain-lain. Pengecekan keungan dilakukan untuk mengetahui pekerjaan teteap dan penghasilan memadai. Bagi

WNA harus ada persetujuan/izin untuk mengadopsi bayi Indonesia dari instansi yang berwenang dari negara asal.

3. calon orang tua dan anak angkat diberi waktu untuk saling mengenal dan berinteraksi. Pengadilan akan mengizinkan membawa si anak untuk tinggal selama 6-12 bulan, di bawah pantauan dinas sosial.
4. menjalani persidangan dengan menghadirkan minimal 2 (dua) saksi.
5. permohonan disetujui atau ditolak, bila disetujui maka akan dikeluarkan surat ketetapan dari pengadilan yang berkekuatan hukum.
6. dicatatkan ke kantor catatan sipil.<sup>6</sup>

Minimal proses yang mesti dijalankan calon orang tua angkat adalah surat pernyataan orang tua ketika menyerahkan anaknya. Untuk calon anak angkat yang berasal dari panti

<sup>6</sup><https://m.liputan6.com/health/read/2252933/mau-adopsi-anak-begini-syarat-dan->

tatacaranya?page=3, di akses pada tanggal 17 Februari 2022, Pukul 21:22 WITA.



asuhan, yayasan harus mempunyai surat izin tertulis dari Menteri Sosial (mensos) yang menyatakan yayasan tersebut telah diizinkan di bidang kegiatan pengangkatan anak. Lalu setelah itu kira-kira tiga hingga empat bulan proses penetapan status anak adopsi/anak angkat itu selesai. Penetapan itu disertai akte kelahiran pengganti yang menyebutkan status anak sebagai anak angkat orang tua yang mengadopsi, maka dengan demikian adopsi tidak bisa di batalkan oleh siapa pun.

#### **B. Kedudukan Anak Angkat Dalam Hak waris Menurut Kitab Undang-Undang Hukum Perdata**

Pengangkatan anak akan mempengaruhi kedudukan hak mewaris anak angkat terhadap orang tua angkatnya. Pada prinsipnya pewarisan terhadap anak angkat ini dikembalikan kepada hukum waris orang tua angkatnya. Didasarkan pada

pemikiran hukum, orang tua angkat berkewajiban mengusahakan agar setelah ia meninggal dunia, anak angkatnya tersebut tidak akan terlantar. Berdasarkan dengan hal itu dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat.

Menurut Abdulkadir Muhammad ahli waris adalah setiap orang yang berhak atas harta peninggalan pewaris dan berkewajiban menyelesaikan utang-utangnya. Hak dan kewajiban tersebut timbul setelah pewaris meninggal dunia.<sup>7</sup>

Berdasarkan ketentuan dalam *Staatsblad* Nomor 129 Tahun 1917 bahwa laki-laki yang beristri dan tidak mempunyai keturunan laki-laki dalam garis laki-laki, sedangkan yang bisa di angkat sebagai anak hanyalah anak laki-laki yang belum kawin dan yang belum di ambil oleh orang lain sebagai anak angkat. Pada dasarnya, pengangkatan

<sup>7</sup>Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Waris Nasional*, Citra Aditya Bakti,

anak semacam itu merupakan suatu perbuatan yang menyamakan kedudukan anak angkat dengan anak kandung, baik itu dalam hal pemeliharaan dan sampai pada hal warisan. Sedangkan berdasarkan Pasal 12 Staatsblad No 19 Tahun 1917 hubungan kekeluargaan anak angkat dengan orang tua sendiri itu menjadi putus, begitu juga kaitannya dengan hubungan perdata antara orang tua dengan sanak sekeluarganya disatu pihak juga terputus sama sekali, dengan pengecualian yang disebutkan dalam Pasal 14 bila anak adopsi itu mempunyai nama keluarga dari ayah yang mengadopsi/mengangkatnya.

Anak angkat bisa mewarisi dari orang tua yang sudah mengangkatnya, tetapi yang penting tidak merugikan ahli waris lain yang ada. Anak angkat yang di angkat secara lisan, maka tidak dapat mewarisi dari orang yang mengangkatnya. Akan tetapi dapat diberikan hibah wasiat yang tidak menyimpang dari *Ligitime Portie* (bagian

mutlak). Apabila anak angkat yang di angkat dengan Pengadilan Negeri dapat mewaris dari orang tua yang mengangkatnya dengan ketentuan tergantung daerahnya. Menurut hukum pengangkatan anak yang melalui penetapan Pengadilan, maka status anak angkat tersebut sama kedudukannya dengan anak kandung.

Akibat hukumnya dalam pembagian harta warisan sama dengan anak kandung seperti yang ada didalam Pasal 852 KUHPdt. Menurut Pasal 830 KUHPdt yaitu, pewarisan hanya berlangsung karena kematian, dengan hal demikian warisan itu baru terbuka kalau si pewaris sudah meninggal dunia. Ada dua cara memperoleh warisan menurut hukum perdata, yaitu sebagai berikut:

1. Sebagai ahli waris menurut undang-undang atau abintestato, Menurut ketentuan undang-undang yang ada didalam Pasal 832 KUHPdt ini, maka yang

berhak menerima bagian warisan adalah para keluarga sedarah, baik sah maupun di luar kawin dan suami atau istri yang hidup terlama.

2. Karena ditunjuk dalam surat wasiat (*testament*), dalam Pasal 899 KUHPdt pemilik kekayaan membuat wasiat dimana para ahli warisnya ditunjuk dalam suatu wasiat/testamen.

Dalam kehidupan bermasyarakat, anak angkat dapat diberi sesuatu dari harta peninggalan untuk bekal hidup dengan jalan wasiat. Hibah wasiat merupakan suatu jalan bagi pemilik harta kekayaan semasa hidupnya menyatakan keinginannya yang terakhir tentang pembagian harta peninggalannya kepada ahli waris yang baru akan berlaku setelah si pewaris meninggal dunia.

Pengertian wasiat menurut Pasal 857 KUHPdt, yaitu surat wasiat atau testamen adalah suatu akta yang memuat pernyataan seseorang tentang apa

yang dikehendaknya akan terjadi setelah ia meninggal dunia dan dapat dicabut kembali. Dengan hibah wasiat maka seseorang yang tidak berhak mewaris atau yang tidak akan mendapat harta warisan tertentu, ada kemungkinan mendapatkannya dikarenakan adanya pesan atau amanat, hibah wasiat dari pewaris ketika masih hidup.

Menurut KUHPd terdapat pembatasan dalam hal membuat hibah wasiat yaitu tentang besar kecilnya warisan yang akan dibagi-bagikan kepada ahli waris yang disebut dengan *legitime portie* yang mana hal ini diatur dalam Pasal 913-929 KUHPdt. Adapun tujuan dari pembuatan undang-undang dalam menetapkan *legitime portie* ini adalah untuk menghindari dan melindungi anak si wafat dari kecenderungan si wafat menguntungkan orang lain. *Legitime portie* (bagian mutlak) adalah bagian dari harta peninggalan atau warisan yang harus diberikan kepada para waris dalam garis lurus, terhadap

bagaimana si pewaris dilarang menetapkan sesuatu baik yang berupa pemberian (hibah) maupun hibah wasiat hal ini berdasarkan dengan Pasal 913 KUHPdt. Dengan demikian maka yang dijamin dengan bagian mutlak atau *Legitime Portie* itu adalah para ahli waris dalam garis lurus kebawah dan keatas.

## **P E N U T U P**

### **A. Kesimpulan**

Berdasarkan penjelasan-penjelasan pada bab-bab diatas, maka sebagai salah satu akhir dari penulisan skripsi ini penulis akan memberikan suatu kesimpulan dari masalah-masalah apa yang telah dibahas untuk diberikan abstraksi yang ringkas. Adapun kesimpulan yang penulis buat adalah sebagai berikut :

1. Prosedur pengangkatan anak di Pengadilan Negeri Samarinda ialah calon orang tua angkat bisa mendaftarkan permohonannya lalu setelah itu akan di email untuk panggilan sidang dengan

menghadirkan saksi-saksi pemohon di persidangan untuk memperkuat keterangan-keterangan dalam pengangkatan anak tersebut, apabila permohonan diterima maka majelis hakim akan putusan dan membuat penetapan pengadilan bahwa pengangkatan anak tersebut telah diterima.

2. Hak mewaris anak angkat pada dasarnya tidak di atur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, namun demikian khusus bagi Warga Negara Indonesia keturunan tionghoa yang tunduk pada Staatsblad No 129 Tahun 1917, maka kedudukan anak angkat sama dengan anak kandung. Untuk itu ia berhak mewarisi harta warisan orang tua angkatnya menurut Undang-undang atau mewaris berdasarkan hukum waris testamentair apabila ia mendapatkan testament (hibah wasiat).

### **B. Saran**

Berdasarkan pembahasan

yang telah di uraikan sebelumnya maka pada bagian akhir ini akan diberikan saran yang kiranya akan membantu masyarakat mengenai harta warisan terhadap anak angkat.

1. Hendaknya bagi orang yang ingin mengangkat anak dilakukan secara resmi sampai pada tingkat Pengadilan agar kedudukan anak angkat menjadi jelas dan pengangkatan anak jangan semata karena alasan tidak punya keturunan saja, tetapi hendaknya didasari dengan rasa kasih sayang serta membantu terwujudnya kesejahteraan anak dan masyarakat yang ingin mengangkat anak sebaiknya memahmi prosedur pengangkatan anak yang sesuai dengan ketentuan Hukum Perdata.
2. Bagi Pemerintah supaya membentuk Undang-undang yang secara khusus mengatur tentang perihal pengangkatan anak yang sampai saat ini belum tersedia di Indonesia.

Dengan terbentuknya undangundang yang secara khusus mengatur tentang pengangkatan anak, diharapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan permasalahan pengangkatan anak termasuk juga harta waris dari orang tua angkat dan orang tua kandung anak tersebut.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. Buku Bacaan

Abdulkadir Muhammad, 2010, *Hukum Waris Nasional*, Citra Aditya Bakti, Bandung.

D.Y.Witanto, 2012, *Hukum Keluarga Hak Dan Kedudukan Anak Luar Kawin*, Pustakarya Jakarta Indonesia, Jakarta.

Lulik Djatikumoro, 2011, *Hukum Pengangkatan Anak di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung.

NM. Wahyu Kuncoro, 2015, *Waris Permasalahan dan Solusinya*, Raih Asa Sukses, Jakarta.

Soerjono Soekanto, 2001, *Hukum Adat Indonesia*, PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.

### B. Peraturan Perundang - Undangan.

Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1997 Tentang Pengadilan Anak.

Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1997 Tentang Penyandang Cacat

Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2011 tentang Pengesahan *Convention On The Rights Of Persons With Disabilities* (Konvensi Mengenai Hak-Hak Penyandang Disabilitas).

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2016 tentang Penyandang Disabilitas.

Kitab Undang-Undang Hukum Pinda (KUHP).

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Kompilasi Hukum Islam

Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan.

Undang-Undang Nomor 35 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2002 tentang Perlindungan Anak.

Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2007 tentang Pelaksanaan Pengangkatan Anak.

Keputusan Presiden Nomor 36 Tahun 1990 tentang Kovensi Hak Anak Undang-Undang Nomor 4 Tahun 1979 tentang Kesejahteraan Anak

### C. Jurnal

Mohammad Yasir Fauzi, 2016, "*Legislasi Hukum kewarisan Di Indonesia*", Jurnal Pengembangan Masyarakat Islam, Vol.9 No.2.

### D. Website

<https://m.liputan6.com/health/read/2252933/mau-adopsi-anak-begini-syarat-dan-tatacaranya?page=3>, di akses pada tanggal 17 Februari 2022, Pukul 21:22 WITA.